

May 2021

PENYALAHGUNAAN KONSEP KAWIN MUT'AH PADA PRAK- TIK KAWIN KONTRAK

Zaitun Abdullah
Universitas Pancasila, itun.abdullah@gmail.com

Kunthi Tridewiyanti
Universitas Pancasila, kdewitri@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils>



Part of the [Islamic Studies Commons](#), and the [Religion Law Commons](#)

Recommended Citation

Abdullah, Zaitun and Tridewiyanti, Kunthi (2021) "PENYALAHGUNAAN KONSEP KAWIN MUT'AH PADA PRAK- TIK KAWIN KONTRAK," *Journal of Islamic Law Studies*: Vol. 2 : No. 1 , Article 6.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol2/iss1/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Islamic Law Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PENYALAHGUNAAN KONSEP KAWIN *MUT'AH* PADA PRAKTIK KAWIN KONTRAK

Zaitun Abdullah, Kunthi Tridewiyanti

Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta

e-mail: itun.abdullah@gmail.com, kdewitri@gmail.com

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, fenomena yang ada di Desa Tugu Utara, Cisarua Puncak, Bogor, ialah terjadinya perkawinan untuk waktu tertentu atau perkawinan kontrak, dan masyarakat Desa Tugu Utara menyebutnya dengan istilah perkawin *mut'ah*. Tentunya hal itu menarik untuk dikaji karena tampak ada kekeliruan dalam memahami konsep perkawinan *mut'ah*. Dengan melakukan penelitian non doktrinal di daerah Puncak, Bogor, akan diperlihatkan bahwa perkawinan kontrak yang mereka sebut sebagai perkawinan *mut'ah* adalah tidak tepat. Ketidaktepatan tersebut dikarenakan, antara lain, mengingat mereka yang mempraktikkannya bukanlah pemeluk mazhab Islam Syiah, dan juga perkawinan kontrak itu faktanya sangat berbeda dengan konsep perkawinan *mut'ah* yang sebenarnya. Selain itu, perkawinan kontrak yang dilakukan di Desa Tugu Utara, dalam banyak aspek bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.

Kata kunci: kawin kontrak, kawin *mut'ah*, penyelundupan hukum.

Abstract

Marriage is an emotional and physical bond between a man and a woman to establish a perpetual family as stipulated in The Marriage Act Number 1 Year 1974 and The Islamic Law Compilation (Kompilasi Hukum Islam). However, there are facts that in Tugu Utara Village (Desa), Cisarua, Bogor, many couples conduct marriage just for temporary period. That marriage known as the contract marriage (perkawinan kontrak), and people who live in Tugu Utara Village call it with *mut'ah* marriage. Of course, that is an interesting matter to study, because it seems there is a mistake in understanding the concept of *mut'ah* marriage. By conducting non-doctrinal research, this research will show that the people's perception in Tugu Utara Village about contract marriage, which is considered same as *mut'ah* marriage, is totally wrong. The inaccuracies are due to, among others, couples who have conducted contract marriage are not the followers of Shiite, and also, in some points, the marriage contract was in fact very different from the real *mut'ah* marriage practice. Besides that, the contract marriage, which is conducted in Tugu Utara Village, in many aspects is unlawful.

Keywords: contract marriage, misuse of law, *mut'ah* marriage.

PENDAHULUAN

Perkawinan bisa terjadi karena adanya pola interaksi antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang dipertemukan dengan syarat dan hukum-hukum yang berlaku untuk satu tujuan yang sama, yakni membentuk sebuah keluarga dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan berlaku seumur hidup. Pola interaksi yang terbangun dalam lembaga perkawinan bisa disebabkan karena cinta kasih antara perempuan dan laki-laki yang membutuhkan status yang dapat dibenarkan oleh agama dan negara.

Perkawinan dianggap sebagai suatu prosesi yang sakral dan istimewa, karena umumnya perkawinan dianggap terjadi sekali seumur hidup, dan hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yaitu, "... dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Jadi, dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa perkawinan itu bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan lahiriah/jasmaniah manusia saja, tetapi juga untuk pemenuhan unsur batiniah/rohaniah.

Saat ini sudah ada pengaturan khusus untuk perkawinan bagi muslim, yaitu yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehubungan dengan tujuan perkawinan, Pasal 2 KHI menjelaskan bahwa, "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (atau *mitsaaqan ghaliizhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah." Selanjutnya, Pasal 3 KHI menegaskan pula bahwa, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*."

Untuk mewujudkan perkawinan yang ideal, yaitu sah menurut agama, kepercayaannya, serta negara dengan pencatatan perkawinan, merupakan impian setiap warga Negara Indonesia. Namun, dalam praktiknya, banyak pihak yang melakukan penyelewengan atau pelanggaran terhadap prosedur perkawinan seperti itu dengan salah satu cara ialah melakukan perkawinan kontrak.

Di Indonesia, perkawinan kontrak biasanya dilakukan di tempat-tempat wisata di mana banyak terdapat turis asing, seperti di daerah Puncak Cisarua, Jawa Barat. Menurut beberapa sumber informasi, di beberapa vila (rumah sewa) di Cisarua yang pernah menjadi tempat tinggal para turis-turis itu, mereka membawa per-

empuan setempat yang sudah dikawinkan di bawah tangan. Malah ada yang membawa 2 (dua) atau 3 (tiga) “istri” menginap di vila tersebut.

Biasanya mereka ini menjadi istri simpanan selama 1 (satu), 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan. Setelah itu, saat turis tersebut kembali ke negaranya, perempuan itu ditinggal dan otomatis statusnya cerai. Bukan hanya dilakukan oleh laki-laki warga negara asing, namun ada juga yang dilakukan oleh warga Indonesia sendiri.

Fenomena yang terjadi saat ini, perempuan yang bernilai tinggi untuk dikawini oleh para laki-laki pelaku perkawinan kontrak ialah perempuan yang masih dalam kategori usia muda. Biasanya perempuan yang menjadi “korban” perkawinan kontrak itu punya alasan yang berbeda-beda, antara lain, anak perempuan yang dipaksa orang tuanya demi pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dan anak perempuan itu tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya (menolakny).

Secara umum, jika dibuatkan definisinya, pengertian kawin kontrak adalah apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan untuk waktu tertentu. Namun, ada beberapa terminologi yang serupa kawin kontrak yang dikenal dalam hukum Islam, antara lain, yaitu nikah *mut’ah* dan nikah *misyar*.

Nikah *mut’ah* adalah salah satu bentuk perkawinan yang dikenal dalam mazhab Syiah, yaitu perkawinan sementara atau perkawinan terputus di mana seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan untuk waktu sehari, seminggu atau sebulan (Al-Musawi, 1991). Sedangkan nikah *misyar* adalah suatu pernikahan di mana seorang laki-laki mendatangi kediaman seorang wanita (istri), dan wanita itu tidak pindah ke kediaman laki-laki (suami) tersebut. Biasanya hal ini terjadi pada istri ke dua, sedangkan laki-laki ini biasanya memiliki istri lain di rumah yang dinafkahnya (Qardhawi, 2005, 21).

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa perkawinan kontrak mirip dengan perkawinan *mut’ah* atau perkawinan sementara atau perkawinan terputus. Pengertiannya ialah apabila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan untuk waktu sehari, seminggu atau sebulan (Al-Musawi, 1991). Jadi, intinya perkawinan kontrak adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama.

Beberapa pendapat mengenai perkawinan kontrak di atas, memperlihatkan dengan jelas bahwa hal itu bertentangan dengan UU Perkawinan, dan Pasal 2 serta

Pasal 3 KHI. Walaupun demikian, dalam kenyataannya, hal tersebut masih dipraktikkan di sebagian masyarakat Indonesia, seperti di Desa Tugu Utara, Puncak Cisarua, Jawa Barat.

Fokus dalam makalah ini akan ditujukan kepada praktik perkawinan kontrak yang terjadi di Desa Tugu Utara, Puncak Cisarua, Jawa Barat. Secara lebih detail, maka pembahasannya (analisisnya) nanti akan sampai pula kepada persoalan faktor-faktor penyebab praktik kawin kontrak yang ada di Desa Tugu Utara, siapa saja yang terlibat dalam praktik tersebut, mengapa praktik yang bertentangan dengan hukum itu secara faktual tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Tugu Utara, dan bagaimana kemudian hal-hal itu jika dilihat dari perspektif hukum.

Makalah ini disusun berdasarkan penelitian hukum empiris yang dilakukan pada tahun 2015-2016. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif dan empiris, yaitu pendekatan yang hendak mencoba menangkap realitas nilai-nilai sosial, budaya, serta aspek norma hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat. Realitas nilai-nilai sosial dan budaya tersebut tampak dalam aktivitas atau perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan sesuatu masalah tertentu (aspek empiris) (Soemitro, 1993, 5).

PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

Perkawinan menurut istilah sama dengan kata "nikah" dan kata "zawaj" (Shomad, 2010, 272). Di samping itu, kata nikah juga berarti bersetubuh dan berakad (melakukan perjanjian) sebagaimana dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah bahwa perkawinan merupakan "Akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* atau yang semakna dengan keduanya" (Syarifuddin, 2014, 37). Dalam bahasa Indonesia, nikah diartikan dengan kawin. Istilah pernikahan, dalam fikih Islam, umum pula disebut dengan istilah "zawaj" atau "*at-tazwij*" merupakan sinonim bagi kata perkawinan.

Islam memandang bahwa perkawinan itu ialah ibadah, dalam arti sarana dan bentuk pengejawantahan diri dalam mengabdikan kepada Allah SWT melalui dan mengikuti Sunnah Rasul-Nya. Pasal 2 KHI mendefinisikan, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan*

ghalidza untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Sahnya sebuah perkawinan sangat ditentukan dari kelengkapan syarat dan rukun perkawinan. Rukun dan syarat perkawinan ini mempunyai arti yang berkaitan langsung dengan kualitas perkawinan yang harus dipenuhi. Apabila salah satu dari rukun dan syarat perkawinan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan yang telah dilaksanakan dianggap akan berakibat hukum baik menjadi batal atau dapat dibatalkan.

Rukun perkawinan adalah unsur-unsur yang harus ada pada saat melangsungkan *ijab qabul*, sedangkan syarat adalah unsur-unsur yang melekat pada rukun nikah. Rukun perkawinan terdiri dari: calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan *ijab qabul*. Menurut Pasal 14 KHI, “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan *ijab qabul*.”

Syarat nikah meliputi syarat calon mempelai yang terdiri: calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat beragama Islam, laki-laki, *baligh*, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan (Rofiq, 2002, 67). Calon mempelai perempuan syaratnya ialah: beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, serta tidak terdapat halangan perkawinan.

Telah *baligh* dan mempunyai kecakapan yang sempurna, artinya telah dewasa dan matang, baik umur maupun jiwa. Dari segi usia, Syafi’i dan Hambali menyatakan bahwa usia *baligh* bagi anak laki-laki dan perempuan ialah umur 15 (lima belas) tahun. Adapun Syiah (Imamiah) menetapkan usia *baligh* bagi laki-laki adalah 15 (lima belas) tahun dan bagi perempuan 9 (sembilan) tahun (Mughniyah, 1996, 117).

Untuk syarat dan macam wali, menurut Pasal 20 ayat (2) KHI, menyatakan bahwa wali nikah secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu wali *nasab*, dan wali hakim.

Selanjutnya, saksi juga merupakan salah satu rukun perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa saksi. Landasan hukumnya dilihat dari hadits Nabi yang diriwayatkan Imam Ahmad yang berbunyi, “Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil” (Mughniyah, 1996).

Dalam Pasal 24 KHI, dinyatakan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya, kedua orang saksi juga harus mempunyai syarat-syarat tertentu sebagaimana disebut dalam Pasal 25 dan 26 KHI bahwa, "... yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, *akil baligh*, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu atau tuli."

Pasal 27 KHI mengatur mengenai *ijab qabul* atau *sighat* yang secara tegas diatur, "*Ijab dan qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu." Selanjutnya, ketentuan-ketentuan detil mengenai ucapan *qabul* diatur dalam Pasal 29 KHI.

Mahar merupakan suatu yang harus diserahkan, tapi bukan termasuk rukun perkawinan. Dengan kata lain, ada hal wajib, tapi bukan termasuk rukun perkawinan, dan hal tersebut ialah mahar. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.

Mahar merupakan pemberian wajib laki-laki kepada mempelai perempuan. Ketentuan dan status hukum mahar ini disebutkan dalam surat An-Nisa: 4 yang berbunyi, "Berikanlah mas kawin kepada wanita (yang kamu kawini) dengan pemberian penuh kerelaan." Dalam KHI, hal ini diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 KHI.

Selain rukun dan syarat, masih ada hal penting lainnya yang diatur dalam Islam sehubungan dengan praktik perkawinan, yaitu larangan perkawinan. Ada beberapa sebab seseorang haram untuk dikawinkan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat 4: 22, 23 dan 24, serta Al-Qur'an surat 5: 5. Hal itu diatur juga dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa larangan perkawinan ialah karena sebab-sebab berikut ini: karena sebab *nasab*, karena sebab persusuan, karena sebab perkawinan, dan karena sebab berbeda agama.

PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam perundang-undangan, mempunyai keterkaitan dengan ketentuan-ketentuan normatif yang diyakini oleh masyarakat. Hal ini terlihat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Ketentuan tersebut berarti perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Frase “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti hukum dari agamanya masing-masing si mempelai yang melakukan perkawinan.

Jadi, perkawinan yang sah, jika terjadi perkawinan beda agama, adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, baik agama calon suami atau agama calon istri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut oleh kedua calon suami istri dan/atau keluarganya. Sebagai contoh, jika suatu perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum Budha kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut hukum Protestan atau Hindu, maka perkawinan itu menjadi tidak sah (Hadikusuma, 1990, 26-27).

Keabsahan suatu perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) itu dipertegas lagi melalui Penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan, yang menyatakan, “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.” Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Menurut Pasal 6 UU Perkawinan, syarat-syarat materil perkawinan ialah:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- e. Dalam hal perbedaan pendapat atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut yang memberikan izin.
- f. Ketentuan tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selain syarat materil tersebut, untuk melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi syarat formil, yaitu:

- a. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan pada Pegawai Pencatat Perkawinan.
- b. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
- c. Pelaksanaan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.
- d. Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Adapun yang menjadi tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Soekanto, 1992, 5). Oleh karena tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadi perceraian.

Kemudian, untuk melengkapi ketentuan yang telah diatur dalam UU Perkawinan, dikeluarkan lagi beberapa pengaturan mengenai perkawinan yang lebih rinci, antara lain, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

TEMUAN LAPANGAN

Praktik Perkawinan Kontrak di Desa Tugu Utara, Puncak Cisarua, Jawa Barat

Temuan yang berasal dari wawancara peneliti dengan 3 (tiga) informan perempuan pelaku kawin kontrak dan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan kawin kontrak, antara lain, yaitu perantara atau “*biong*,” penjaga vila, tukang bakso serta pihak Pemerintah Desa, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Apabila dibuatkan definisinya, maka yang dimaksud dengan *biong* adalah orang yang mengatur terjadinya kawin kontrak, mulai dari mencari perempuan yang akan dinikahkan dengan masyarakat pendatang, menyiapkan semua persyaratan perkawinan, sampai menyediakan rumah bagi pasangan kawin kontrak tersebut.

Hasil wawancara peneliti terhadap ketiga informan perempuan pelaku kawin kontrak terangkum dalam tabel di bawah ini:

Keterangan	Informan 1	Informan 2	Informan 3
Nama (dirahasiakan)	Ra	Rb	D
Usia informan	20 tahun	16 tahun	18 tahun
Agama	Islam	Islam	Islam
Alamat	Cisarua, asal Cianjur	Cisarua, asal Cianjur	Cisarua, asal Tasikmalaya
Usia kawin kontrak	Usia pertama kawin kontrak: 15 tahun, usia pasangan: 55 tahun	Usia pertama kawin kontrak: 15 tahun, usia pasangan: 40-an tahun	Usia pertama kawin kontrak: 17 tahun, usia pasangan: 40-an tahun
Alasan kawin kontrak	Ingin membantu ibu (janda) karena ayahnya sudah meninggal	Ajakan teman untuk bekerja dan ingin membantu orang tua	Ajakan teman untuk bekerja dan ingin membantu orang tua

Keterangan	Informan 1	Informan 2	Informan 3
Berapa kali kawin kontrak	Sekali, dengan lama kawin kontrak: 1 tahun	2 kali, dengan lama kawin kontrak: masing-masing 1 bulan	Sekali, dengan lama kawin kontrak: 1 bulan
Asal pasangan kawin kontrak	Warga Negara Indonesia	Warga negara asing (Arab)	Warga negara asing (Arab)
Pelaku yang mengawinkan	Aa (<i>biong</i> atau perantaranya). Dia yang mengenalkan ke pelaku	Aa (<i>biong</i> atau perantaranya). Dia yang mengenalkan ke pelaku	Aa (<i>biong</i> atau perantaranya). Dia yang mengenalkan ke pelaku
Hubungan dengan pelaku yang mengawinkan	Tidak mengenal pelaku	Tidak mengenal pelaku	Tidak mengenal pelaku
Pelibatan Pencatat Perkawinan	Perkawinan tidak melibatkan Pencatat Perkawinan	Perkawinan tidak melibatkan Pencatat Perkawinan	Perkawinan tidak melibatkan Pencatat Perkawinan
Kesepakatan kawin kontrak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawin kontrak secara lisan/ tidak tertulis 2. Mahar 35 juta, emas (tidak diberitahu gramnya) dan perabotan rumah tangga 3. Jangka waktu kawin: 1 tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawin kontrak secara lisan/ tidak tertulis 2. Mahar 40 juta 3. Jangka waktu kawin pertama: 1 bulan, dan kawin ke dua: 1 bulan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawin kontrak secara lisan/ tidak tertulis 2. Mahar 40 juta 3. Jangka waktu kawin: 1 bulan

Keterangan	Informan 1	Informan 2	Informan 3
Akibat perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ra tidak diberikan nafkah setiap bulan 2. Tidak punya keturunan, karena sebelum kawin telah disuntik KB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rb tidak diberi nafkah 2. Tidak punya keturunan, karena sebelum kawin telah disuntik KB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. D tidak diberi nafkah 2. D tidak punya keturunan, karena sebelum kawin telah disuntik KB
Putusnya kawin kontrak	Setelah selesai masa kontrak	Setelah selesai masa kontrak	Setelah selesai masa kontrak, tapi mantan suaminya masih sayang dan sering ditransfer uang

Lembaga perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan dan KHI. Menurut Pasal 1 butir 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal ini tidak bisa dibaca secara terpisah dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua pasal itu menggambarkan bahwa suatu lembaga perkawinan itu dibentuk bukan untuk tujuan yang sementara atau sebentar, melainkan untuk waktu yang kekal (tidak terbatas waktu tertentu) dan mencapai kebahagiaan. Hal tersebut dapat terlihat dari frase “ikatan lahir batin, bahagia dan kekal.”

Kewajiban kedua pihak laki-laki dan perempuan yang menikah bukan hanya berdasarkan agamanya saja melainkan wajib mencatatkan perkawinannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jika ingin perkawinannya dikatakan sah. Hal ini sejalan dengan ketentuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 KHI, yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalizhan* untuk menaati pemerintah Allah dan melakukannya

merupakan ibadah.” Dari definisi ini jelas terlihat bahwa tujuan waktu perkawinan yang diinginkan oleh agama Islam adalah bukan untuk sementara, hal mana terlihat dari frase “akad yang sangat kuat.”

Terlebih jika ketentuan tersebut di atas dikaitkan lagi dengan Pasal 3 KHI, yaitu “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.” Pasal ini menjelaskan bahwa lembaga perkawinan menurut Islam tidak bisa dilakukan untuk kurun waktu tertentu, karena untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dibutuhkan waktu yang panjang atau lama, tidak bisa hanya setahun, sebulan, apa lagi harian, sebagaimana yang dilakukan oleh ketiga informan yang beragama Islam yang peneliti wawancarai. Dalam penelitian ini, ketiga informan jelas tidak menerapkan apa yang diatur dalam UU Perkawinan dan KHI, karena perkawinan kontrak mereka hanya berlangsung selama setahun dan atau sebulan.

Perkawinan kontrak ialah perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, dalam kurun waktu tertentu dengan sejumlah imbalan yang dinamakan mahar yang dituangkan atau diikat dengan suatu perjanjian, baik lisan atau tulisan. Dari pengertian kawin kontrak tersebut, maka diketahui bahwa tujuan dari kawin kontrak ialah jangka waktu tertentu, dan jelas hal ini bertentangan dengan UU Perkawinan dan KHI. Jika mempertanyakan eksistensi perkawinan kontrak dalam UU Perkawinan dan KHI, maka jelas kawin kontrak ini tidak memiliki eksistensi di dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, karena pada kawin kontrak mensyaratkan jangka waktu tertentu, sedangkan kedua peraturan perundang-undangan itu tidak mensyaratkan jangka waktu.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua ketentuan ayat ini harus dibaca dalam satu nafas, yaitu sesuai dengan agama masing-masing dan dicatatkan. Dalam konteks perkawinan kontrak, hal ini tidak dilakukan oleh para pelakunya. Mereka yang melakukan kawin kontrak tidak mencatatkan perkawinannya, karena perkawinan mereka tidak dilakukan oleh lembaga pelaksana perkawinan yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan.

Fenomena perkawinan kontrak yang terjadi antara laki-laki dewasa dengan

perempuan dewasa atau yang belum dewasa telah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat Desa Tugu Utara, sebagaimana yang dialami oleh informan dalam penelitian ini, yaitu Ra, Rb, dan D. Dalam praktik perkawinan kontrak tersebut, para informan melakukan perkawinannya tidak diwakili oleh orang tua atau walinya, sebagaimana yang disyaratkan dalam hukum Islam maupun KHI, melainkan mereka mempercayakan kepada *biong* yang kedudukannya hanya sebagai perantara, bukan merupakan wali (*nasab* atau hakim).

Istilah Kawin Kontrak, Kawin Mut'ah, Kawin Siri, dan Prostitusi

Istilah kawin kontrak tidak selalu dikenal atau dipahami oleh masyarakat, sehingga tampak bermacam-macam istilah yang dipergunakan untuk hal tersebut. Bahkan terlihat pula bahwa pemahaman atas istilah itu juga berbeda-beda. Dalam konteks penelitian ini, peneliti telah melakukan juga diskusi terfokus untuk menggali lebih dalam informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Menurut Bapak Yusuf, yang merupakan narasumber dalam diskusi terfokus, bahwa masyarakat Desa Tugu Utara tidak mengenal konsep kawin *mut'ah* yang kerap disamakan saja atau disalahartikan dengan kawin kontrak. Menurut Bapak Yusuf, “Kawin kontrak itu tidak ada. Kawin *mut'ah* itu adalah menikah di bawah tangan. Kawin *siri* sama dengan kawin *mut'ah*.”

Pendapat Bapak Yusuf di atas memperlihatkan bahwa konsep kawin *siri* disamakan dengan kawin *mut'ah*, tetapi berbeda dengan kawin kontrak. Padahal jika dilihat, bahwa ketika perkawinan kontrak atau kawin *mut'ah* itu tidak didaftarkan dan dicatatkan ke Pencatatan Sipil, maka sebenarnya perkawinan itu menjadi perkawinan *siri* (yang artinya sembunyi) atau perkawinan di bawah tangan, yang tidak dikenal di dalam UU Perkawinan.

Dalam diskusi terfokus juga terungkap adanya penolakan secara keras terhadap informasi yang beredar, termasuk di media massa, kalau kawin kontrak itu disinyalir banyak dilakukan di Desa Tugu Utara. Pihak Pemerintah Desa Tugu Utara telah membantahnya. Misalnya, Kepala Desa Tugu Utara, yaitu Bapak Agus, menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diluruskan berkaitan dengan “labelisasi” Desa Tugu Utara sebagai daerah yang “mengizinkan” praktik kawin kontrak.

Oleh karena itu, dia juga menyambut secara baik adanya kegiatan diskusi terfokus ini karena bisa menjadi sebagai sarana klarifikasi atas informasi yang “keliru” selama ini mengenai praktik kawin kontrak di Desa Tugu Utara.

Pendapat Bapak Agus tersebut sejalan dengan pendapat Bapak Dadeng selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tugu Utara. Menurutnya, “Sudah terjadi ekspos berlebihan tentang praktik kawin kontrak di Desa Tugu Utara oleh media massa saja.” Dia juga menyatakan bahwa pariwisata Desa Tugu Utara selain membawa dampak positif, yaitu dengan banyaknya pendatang yang membuka usaha serta membantu pembangunan tempat ibadah, namun juga membawa dampak negatif. Dampak negatif tersebut ialah masalah sosial budaya antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal. Secara lebih khusus lagi, masalah sosial budaya yang dimaksud, salah satunya, ialah mengacu pada praktik “prostitusi” (“prostitusi terselubung,” peneliti). Oleh sebab itu, dia menolak anggapan bahwa kawin kontrak marak dipraktikkan di Desa Tugu Utara. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa, “Kawin kontrak tidak ada, yang ada yaitu prostitusi.”

Jadi, penolakan yang tegas terhadap perkawinan kontrak tersebut justru memperlihatkan bahwa yang terjadi di Desa Tugu Utara sebenarnya ialah fenomena praktik “prostitusi.” Menurut Bapak Dadeng selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tugu Utara, prostitusi itu merupakan masalah sosial budaya antara pendatang dengan masyarakat lokal dan itu jelas merupakan dampak negatif. Namun, karena orang Arab tidak mau berhubungan seksual dengan lawan jenis tanpa “dasar” yang kuat, yaitu *ijab qabul*, sehingga akhirnya sebelum melakukan hubungan seksual mereka “mensahkannya” melalui prosesi *ijab qabul*.

Melihat hal tersebut, tampak justifikasi *ijab qabul* itu ternyata hanya untuk mengesahkan hubungan seksual atau syahwat yang ingin dilakukan oleh para pendatang Arab tersebut. *Ijab qabul* yang mereka lakukan jelas-jelas tanpa melihat persyaratan perkawinan dan sahnya perkawinan yang diatur oleh hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu harus melalui wali, tanpa menyebutkan batasan waktu perkawinannya, dan tercatat secara hukum administrasi kenegaraan.

Bapak Dadeng lalu mengungkapkan juga bahwa dengan praktik “prostitusi berkedok perkawinan” seperti itu yang dirugikan ialah justru orang Arab (pendatang), karena sebenarnya perempuan yang dikawini bukan perempuan “baik-baik,” tetapi para pelacur yang tujuannya mencari uang. Ada sindikat kecil yang

mengatur semuanya. Oleh sebab itulah Bapak Dadeng menekankan yang marak terjadi sebenarnya ialah praktik prostitusi dan bukan kawin kontrak. Persepsi bahwa si perempuan dalam posisi yang tidak berdaya sebenarnya tidak ada, karena semua ini pekerjaan dari sindikat. Kegiatan prostitusi tersebut dilakukan sebagian besar karena alasan faktor ekonomi.

Saat peneliti menanyakan mengenai temuan adanya praktik kawin kontrak, beberapa peserta diskusi terfokus memiliki pendapat yang sama, yaitu saat ini praktik kawin kontrak tidak ditemukan lagi di Desa Tugu Utara. Sejalan dengan pendapat Bapak Dadeng, bahwa yang terjadi merupakan praktik prostitusi dan bukan kawin kontrak.

Bapak Dedi, peserta dari diskusi terfokus, mengungkapkan pendapatnya bahwa, “*biong* kawin kontrak sudah tidak ada, tetapi *biong* pelacuran masih ada.” Bapak Yusuf menduga ada calo (*biong*) yang mengatur perkawinan semacam ini (perkawinan yang tidak sesuai dengan persyaratan, peneliti).

Keberadaan *biong* juga diakui oleh Ibu Ade Sutarsih selaku Ketua Posyandu, yang juga menjadi peserta diskusi terfokus. Dia menjelaskan bahwa, “Ada *biong* yang mengatur perkawinan. Biasanya perempuannya tidak berasal dari Desa Tugu Utara. *Biong* akan mengatur mengenai perkawinan ini termasuk besaran dana yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan.” Lebih lanjut dia memaparkan, “Bulan Agustus biasanya lebih ramai. Klien dari luar tarifnya lebih murah daripada klien lokal karena klien luar negeri biasanya periode kawin kontraknya lebih lama dibandingkan kawin lokal.”

Kepala Desa Tugu Utara, melalui jajarannya ternyata telah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisasi praktik prostitusi, antara lain: *pertama*, melakukan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian untuk melakukan razia, dan *ke dua*, pendekatan secara batin (persuasif) kepada komunitas *biong* supaya mereka lebih mendekatkan diri kepada Tuhan (sadar). Tetapi, diakui pula bahwa upaya untuk menghilangkan praktik prostitusi di Desa Tugu Utara memang tidak mudah. Bapak Yadi Mulyadi dari Kantor Kepala Desa Tugu Utara, dalam diskusi terfokus, mengungkapkan bahwa setiap upaya menghilangkan prostitusi biasanya akan berbenturan dengan kepentingan para pelaku usaha.

Berdasarkan perbincangan peneliti dengan seorang penjual bakso, terungkap bahwa perkawinan kontrak yang terjadi di Desa Tugu Utara sudah tidak ada lagi. Dia

mengatakan, “Di sini kawin kontrak sudah *gak* ada, sejak 3-4 tahun belakangan.” Kawin kontrak, menurutnya, biasa terjadi saat musim liburan, bulan Mei-Agustus.

Dalam kenyataannya, pendapat dari penjual bakso tersebut masih dapat diragukan kebenarannya. Hal itu mengingat bahwa perkawinan kontrak sebenarnya memang terjadi di Desa Tugu Utara, tapi tidak semua pihak mau secara terbuka mengakuinya. Untuk menggali pengakuan itu tentu tidak mudah, sehingga peneliti harus menggunakan berbagai cara, di antaranya bahkan dengan menyewa vila.

Ketika terjadi dialog dengan pengelola vila, ditemukan fakta bahwa pengelola vila lebih memilih menyewakan vilanya dengan orang asing (Arab) karena harga yang lebih mahal serta waktu menyewa vila cukup lama, yaitu sekitar 1-3 bulan. Sedangkan orang Indonesia, biasanya menyewa vila hanya sekitar 2-3 hari saja pada saat akhir pekan.

Bagi orang asing (Arab) yang menyewa vilanya cukup lama, biasanya mereka juga mencari perempuan yang bisa diajak kawin kontrak. Untuk mendapatkan perempuan yang bisa dikontrak, pengelola vila pun bisa mencarikannya. Perempuan yang bisa dikontrak biasanya didatangkan oleh pengelola vila dari Cianjur, Sukabumi, dan Bandung, bukan perempuan asli Desa Tugu Utara. Perempuan-perempuan asli Desa Tugu Utara biasanya tidak mau dikontrak lama, mereka lebih memilih menerima yang “*short time*” atau “*bookingan*.”

Dari penjaga vila ini pun peneliti mendapatkan informasi bahwa semua warga di Desa Tugu Utara, khususnya Kampung Kaleng, sudah “*tau sama tau*” untuk masalah praktik kawin kontrak, hanya mereka memilih untuk tutup mulut.

SIMPULAN

Kawin kontrak secara yuridis tidak memiliki eksistensi (tidak ada dasar hukumnya) dalam UU Perkawinan dan KHI, karena kawin kontrak mensyaratkan adanya jangka waktu dalam perkawinan, sementara UU Perkawinan dan KHI tidak mensyaratkan hal itu, sebab tujuan perkawinan ialah untuk mencari kebahagiaan lahir batin yang kekal. Namun di masyarakat, dalam praktiknya, perkawinan kontrak ternyata masih sering dilakukan.

Berdasarkan penelitian terungkap bahwa praktik perkawinan kontrak masih dilakukan di Desa Tugu Utara, yaitu antara laki-laki turis asing, umumnya dari

negara Arab, dengan perempuan muda warga sekitar Desa Tugu Utara. Perkawinan tersebut jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan hukum agama (Islam) dan tidak pula memenuhi ketentuan yang ada dalam UU Perkawinan serta KHI.

Di masyarakat, setidaknya pada masyarakat Desa Tugu Utara di mana penelitian dilakukan, masih pula terjadi “tumpang tindih” dalam memahami pengertian dari konsep kawin kontrak, kawin *mut’ah*, kawin *siri*, dan prostitusi. Padahal semua konsep itu memiliki pengertian dan hakikat yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Musawi, Syarafuddin, 1991. *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah*. Bandung: Mizan.
- Hadikusuma, Hilman, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, 1996. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Qardhawi, Yusuf, 2005. *Zawaj al-Misyar Haqiqotuh wa Hukmuh*. Kairo: Mathba'ah al-Madani.
- Rofiq, Ahmad, 2002. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Shomad, Abd., 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Soekanto, Soerjono, 1992. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, Roni H., 1993. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syarifuddin, Amir, 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Mu-nakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana.
- Tim IAIN Syarif Hidayatullah, 1992. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Djambatan.

BIODATA

Zaitun Abdullah, S.H., M.H. ialah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP). Menyelesaikan pendidikan program S-1 di FHUP, dan S-2 di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kandidat Doktor di Program Doktoral Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 aktif menjadi peneliti pada Pusat Kajian Ilmu Hukum FHUP (PKIH FHUP). Karya tulisnya yang telah diterbitkan dalam bentuk buku, antara lain, berjudul *Penerapan Prinsip-Prinsip Asuransi Konvensional pada Asuransi Syariah di Indonesia* (Bekasi: F-Media, 2010), dan *Perkawinan Mut'ah* (Jakarta: Lentera Hukum Indonesia, 2012).

Dr. Kunthi Tridewiyanti, S.H., M.A. merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Meraih gelar Master dan Doktor di bidang Antropologi di Universitas Indonesia, sedangkan gelar Sarjana Hukumnya diraih dari Universitas Pancasila. Saat ini menjabat sebagai Kepala Laboratorium Penelitian Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Selain itu, aktif pula melakukan penelitian, dan telah banyak menghasilkan karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun buku.

JOURNAL OF
ISLAMIC LAW STUDIES

Sharia Journal

